



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh Petani dari kerusakan/kerugian akibat gagal panen, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi asuransi pertanian;
- b. bahwa untuk memberikan fasilitasi asuransi pertanian perlu mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Program Asuransi Usaha Tani Padi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts /SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, dan bidang peternakan.
5. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau jasa penunjang.
7. Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak

- perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani.
8. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani.
 9. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
 10. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim.
 11. Biaya Usaha Tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan Petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani yang terdiri dari biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
 12. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani padi.
 13. Perusahaan Asuransi Pelaksana yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 14. Premi Asuransi yang selanjutnya disebut premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
 15. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut polis adalah dokumen perikatan asuransi pertanian yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis

terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.

16. Klaim Asuransi yang selanjutnya disebut klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung
17. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring), serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
18. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya hama, penyakit, dan gulma.
20. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit yang selanjutnya disingkat POPT-PHP adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala.
21. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah Daerah.
22. Musim Tanam Padi (MT) adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
23. Koordinasi Strategi Pertanian yang selanjutnya disebut Kostra Tani adalah pusat kegiatan

pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

24. *Discharge Form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah selesai secara *full* dan *final* oleh penanggung dan bertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi program AOTP untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada Petani dari kerusakan/kerugian kegiatan akibat gagal panen, sehingga Petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan yang disebabkan karena banjir/kebanjiran, kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. mengalihkan kerugian akibat risiko banjir/kebanjiran, kekeringan dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Pasal 4

Manfaat pengaturan fasilitasi program AOTP bagi Petani adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal usaha tani berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 5

- (1) Fasilitasi program AOTP dilakukan melalui mekanisme pemberian AOTP dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani padi.

Pasal 6

Pemberian bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Bagian Kedua

Kriteria Peserta dan Lokasi/Lahan

Pasal 7

Kriteria peserta AUTP sebagai berikut:

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani;
- b. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada luas lahan paling luas 2 (dua);
- c. Petani penggarap tanaman padi yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- d. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. diutamakan Petani yang mendapatkan bantuan pemerintah seperti KUR, Supras, Saprodi, dan lain-lain.

Pasal 8

Kriteria lokasi/lahan Petani yang mendapatkan bantuan premi AUTP antara lain sebagai berikut:

- a. lahan berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana;
- b. lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik;
- c. lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah;
- d. berada di wilayah sentra produksi padi; dan
- e. diutamakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Risiko Yang Dijamin

Pasal 9

- (1) Risiko yang dijamin dalam program AOTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena:
 - a. banjir/kebanjiran;
 - b. kekeringan; dan
 - c. serangan OPT.
- (2) ketentuan risiko yang dijamin karena banjir/kebanjiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanam.
- (3) ketentuan risiko yang dijamin karena kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tidak terpenuhinya air tanam dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- (4) ketentuan risiko yang dijamin karena serangan OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya:
 - a. hama tanaman seperti; penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas; dan
 - b. penyakit tanaman seperti; blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning, dan kresek.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pertanggungan

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pertanggungan dalam program AOTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

- (2) Pergeseran tanggal tanam selain yang tertulis dalam polis dapat diberitahukan kepada penanggung melalui PPL dan Dinas.

Bagian Kelima
Nilai Pertanggungan

Pasal 11

- (1) Harga pertanggungan dalam program AOTP ditetapkan sebesar Rp6000.000,- (enam juta rupiah) per hektar per musim tanam.
- (2) Harga pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Bagian Keenam
Besaran Bantuan Premi AOTP

Pasal 12

- (1) Besaran bantuan premi AOTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar 20% dari nilai premi Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam yakni selama 4 bulan.
- (2) Apabila luas lahan yang didaftarkan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besaran premi dihitung secara proporsional.
- (3) Premi AOTP dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi dan bukti pembayaran premi disimpan oleh perusahaan asuransi.
- (4) Pihak perusahaan asuransi memberikan bukti asli berupa polis AOTP kepada Petani peserta AOTP.
- (5) Atas dasar terbitnya polis AOTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Daftar Peserta Definitif AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran premi 20% dan nomor polis pada aplikasi SIAP.

Bagian Ketujuh
Ganti-rugi

Pasal 13

Ganti-rugi diberikan kepada tertanggung apabila terjadi banjir, kekeringan dan/atau serangan OPT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST);
- b. umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar (teknologi tabela);
- c. intensitas kerusakan mencapai lebih dari 75% dan luas kerusakan mencapai lebih dari 75% pada setiap luas petak alami.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta AUTP harus tanaman padi paling lama berumur 30 hari setelah tanam (SHT).
- (2) Penilaian kelayakan Petani calon peserta AUTP dilaksanakan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana.

Bagian Kedua Proses Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Proses pendaftaran peserta AUTP dilakukan sebagai berikut:
 - a. kelompok tani didampingi petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
 - b. koordinator Kostra Tani/UPTD/BPP membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi keputusan penetapan Peserta Definitif;
 - c. perusahaan asuransi pelaksana melakukan assesment pendaftaran;
 - d. premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung);
 - e. polis terbit secara otomatis melalui aplikasi SIAP, Asuransi Pelaksana melakukan pemberitahuan

aktifasi polis melalui SMS *blasting* kepada kelompok tani;

f. Dinas membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dan mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP.

- (2) Petugas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir pendaftaran, rekapitulasi, penetapan dan daftar peserta AUTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR KLAIM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim
- (2) Klaim AUTP akan di proses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dari Dinas untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. tertanggung didampingi oleh PPL/POPT-PHP menyampaikan laporan klaim kepada penanggung dan/atau dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya;
 - c. petugas harus melakukan pemberitahuan tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan;
 - d. dokumen pendukung klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, sedangkan untuk yang disebabkan eradiksi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat;
 - e. petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT-PHP melakukan pemeriksaan kerusakan dan

perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi;

- f. hasil pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan pada aplikasi SIAP;
 - g. tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradiksi (pemusnahan);
 - h. Tertanggung, PPL/POPT-PHP, penanggung dan pejabat Dinas melengkapi isi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan secara lengkap;
 - i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan;
 - j. jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Formulir Pemberitahuan Kerusakan telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana;
 - k. Penanggung menerbitkan surat *Discharghe Form* yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan lengkap ditandatangani atau disetujui melalui aplikasi SIAP; dan
 - l. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *Discharghe Form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pemberitahuan Kerusakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk organisasi pelaksanaan AOTP dengan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban tertentu untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi program AOTP dalam bentuk tim teknis AOTP.
- (2) Pengendalian program AOTP dilakukan oleh tim teknis AOTP secara berjenjang dengan periode pengendalian setiap tri wulan.
- (3) Tim teknis AOTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan monitoring atas pemberian bantuan premi AOTP secara berjenjang sesuai tahap pelaksanaan fasilitasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pengumpulan premi swadaya;
 - c. penerbitan polis;
 - d. penagihan premi subsidi;
 - e. pemeriksaan lapangan;
 - f. pembayaran klaim; dan
 - g. pemanfaatan dana klaim.

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan fasilitasi program AOTP dilaksanakan oleh tim teknis AOTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terhadap:
 - a. klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi;
 - b. pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil perkembangan pelaksanaan fasilitasi program AOTP melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan/atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP).
- (2) Laporan akhir kegiatan fasilitasi program AOTP disusun oleh Dinas setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kelompok tani dan Petani yang mengikuti program AOTP serta cakupan luasnya;
 - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan AOTP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001